



PUTUSAN

Nomor 1192/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xx, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, dengan alamat elektronik srisunarti7808@gmail.com, sebagai Penggugat; ;

Lawan

TERGUGAT, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, dengan domisi elektronik , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx, dengan Nomor 1192/Pdt.G/2024/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 20 Juni 2016 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tepus, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0092/01/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016. Pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup dengan 2 (dua) anak dan Tergugat berstatus duda cerai mati dengan 2 (dua) anak, pernikahan tersebut merupakan pernikahan kedua Penggugat dan Tergugat,

Hal. 1 dari 14 hal. putusan Nomor 1192/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Penggugat dan Tergugat masing-masing menikah dengan orang yang berbeda.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula di rumah kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, Kalurahan xxxxxxxx, Kapanewon xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta selama 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan seksual (ba'da dukhul) namun dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak.

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2018, yang disebabkan oleh Tergugat berperilaku seks menyimpang yakni menggunakan alat bantu seks (alat kelamin tiruan), menggunakan sarung tangan, dan pernah memberikan balsam di celana dalam Penggugat, padahal Tergugat secara fisik tidak mampu melakukan hubungan seksual karena faktor usia. Bahwa sebenarnya Penggugat menerima keadaan Tergugat tersebut, yakni menjalani hubungan rumah tangga tanpa melakukan hubungan seksual, namun Tergugat tetap memaksa Penggugat melakukan hubungan seksual dengan cara-cara sebagaimana tersebut di atas yang menyakitkan Penggugat.

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Januari tahun 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama atas kesepakatan bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama lainnya yang bersebelahan dengan rumah yang ditempati sebelumnya dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.

6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 10 (sepuluh) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana

Hal. 2 dari 14 **hal.** putusan Nomor 1192/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

7. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2024 Tergugat telah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama xxxxxxxx, akan tetapi permohonan cerai talak dicabut oleh Tergugat untuk upaya rujuk, Penggugat masih memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga, yakni dengan kesepakatan saling menemani dan merawat untuk hidup bersama di hari tua tanpa melakukan hubungan seks. Bahwa setelah pencabutan perkara tersebut Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, karena Tergugat tetap menuntut Penggugat harus menurut kepada Tergugat dan mau diperlakukan sebagaimana sebelumnya (melakukan seks menyimpang) dengan alasan secara agama istri harus menurut dengan suami.

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Hal. 3 dari 14 **hal.** putusan Nomor 1192/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik srisunarti7808@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke persidangan telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1192/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 09 November 2024 dan tanggal 15 November 2024 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3312076108780003 atas nama Sri Sunarti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 28 Juli 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hal. 4 dari 14 hal. putusan Nomor 1192/Pdt.G/2024/PA.Wno



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0092/01/VI/2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Tepus xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, tanggal 20 Juni 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai adik kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal di rumah Tergugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kalurahan xxxxxxxxxx, Kapanewon xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum punya anak;...;
- Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat berperilaku seks menyimpang yakni menggunakan alat bantu seks (alat kelamin tiruan), menggunakan sarung tangan, dan pernah memberikan balsam di celana dalam Penggugat, padahal Tergugat secara fisik tidak mampu melakukan hubungan seksual karena faktor usia., saksi tahu dari cerita Penggugat ;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 5 dari 14 hal. putusan Nomor 1192/Pdt.G/2024/PA.Wno



- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;
2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx xxxx, bertempat tinggal di KAB. GUNUNGKIDUL, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai teman kerja Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal bersama di di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kalurahan xxxxxxxxxx, Kapanewon xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum punya anak ;
 - Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena karena Tergugat berperilaku seks menyimpang yakni menggunakan alat bantu seks (alat kelamin tiruan), menggunakan sarung tangan, dan pernah memberikan balsam di celana dalam Penggugat, padahal Tergugat secara fisik tidak mampu melakukan hubungan seksual karena faktor usia., saksi tahu dari cerita Penggugat ;
 - Bahwa sejak 10 bulan lalu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Hal. 6 dari 14 **hal.** putusan Nomor 1192/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxx, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama xxxxxxxx sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA Tepus xxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, sebagaimana bukti P.2 dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Surat Panggilan (relaas) Nomor 1192/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 09 November 2024 dan tanggal 15 November 2024, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam

Hal. 7 dari 14 **hal.** putusan Nomor 1192/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan pasal 125 HIR dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berperilaku seks menyimpang yakni menggunakan alat bantu seks (alat kelamin tiruan), menggunakan sarung tangan, dan pernah memberikan balsam di celana dalam Penggugat, padahal Tergugat secara fisik tidak mampu melakukan hubungan seksual karena faktor usia. Bahwa sebenarnya Penggugat menerima keadaan Tergugat tersebut, yakni menjalani hubungan rumah tangga tanpa melakukan hubungan seksual, namun Tergugat tetap memaksa Penggugat melakukan hubungan seksual dengan cara-cara sebagaimana tersebut di atas yang menyakitkan Penggugat. dan sejak bulan Januari tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx telah berjalan 10 bulan;

Menimbang, bahwa dapat difahami kalau Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Analisis Pembuktian

Hal. 8 dari 14 **hal.** putusan Nomor 1192/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian, lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim membebani Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berperilaku seks menyimpang yakni menggunakan alat bantu seks (alat kelamin tiruan), menggunakan sarung tangan, dan pernah memberikan balsam di celana dalam Penggugat, padahal Tergugat secara fisik tidak mampu melakukan hubungan seksual karena faktor usia. dan sejak bulan Januari tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Fakta Hukum

Hal. 9 dari 14 **hal.** putusan Nomor 1192/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Juni 2016 yang dicatatkan di KUA Tepus xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan belum punya anak;
- Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat berperilaku seks menyimpang yakni menggunakan alat bantu seks (alat kelamin tiruan), menggunakan sarung tangan, dan pernah memberikan balsam di celana dalam Penggugat, padahal Tergugat secara fisik tidak mampu melakukan hubungan seksual karena faktor usia. Bahwa sebenarnya Penggugat menerima keadaan Tergugat tersebut, yakni menjalani hubungan rumah tangga tanpa melakukan hubungan seksual, namun Tergugat tetap memaksa Penggugat melakukan hubungan seksual dengan cara-cara sebagaimana tersebut di atas yang menyakitkan Penggugat.;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2024, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Juni 2016 yang dicatatkan di KUA Tepus xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, dalam keadaan Ba'da dukhul dan belum punya anak;
- Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat berperilaku seks menyimpang

Hal. 10 dari 14 **hal.** putusan Nomor 1192/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni menggunakan alat bantu seks (alat kelamin tiruan), menggunakan sarung tangan, dan pernah memberikan balsam di celana dalam Penggugat, padahal Tergugat secara fisik tidak mampu melakukan hubungan seksual karena faktor usia. Bahwa sebenarnya Penggugat menerima keadaan Tergugat tersebut, yakni menjalani hubungan rumah tangga tanpa melakukan hubungan seksual, namun Tergugat tetap memaksa Penggugat melakukan hubungan seksual dengan cara-cara sebagaimana tersebut di atas yang menyakitkan Penggugat. dan sejak bulan Januari tahun 2024, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 10 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

Hal. 11 dari 14 hal. putusan Nomor 1192/Pdt.G/2024/PA.Wno



فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بيينة الزوجة اواعترف الزوج وكان
الايذاء مما يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن
الا صلاح بينهما طلقها طلقه با ئنة

Artinya: Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami - isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba'in kepada pihak isteri."

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

اذاشئت عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضى طلقته واحدة

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun

Hal. 12 dari 14 **hal.** putusan Nomor 1192/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari , Senin tanggal 25 November 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Sri Sangadatun, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sapari, M.S.I.** dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di unggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Daru Solikhah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.;

Ketua Majelis

Dra. Sri Sangadatun, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

itd

Drs. Sapari, M.S.I.

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,

M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 13 dari 14 **hal.** putusan Nomor 1192/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daru Solikhah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|--------|-----------|--------------|
| 1. | PNBP | Rp60.000,00 |
| 2. | Proses | Rp100.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp40.000,00 |
| 4. | Meterai | Rp10.000,00 |
| Jumlah | | Rp210.000,00 |

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 **hal.** putusan Nomor 1192/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)